



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiansyah Alias Sape**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Daha Timur, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardiansyah Alias Sape ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa Ardiansyah Alias Sape ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ardiansyah Als. Sape telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ardiansyah Als. Sape selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
 - b. 6 (enam) buah kartu identitas yang terdiri dari:
 1. 1 kartu askes.
 2. 1 kartu PNS.
 3. 1 kartu ATM BNI.
 4. 2 kartu NPWP.
 5. 1 kartu anggota kera sakti.
 - c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci.

Dikembalikan kepada saksi korban Faisal.

- d. 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari stainless.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa memiliki istri dan anak, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Ardiansyah Als. Sape** bersama-sama dengan Anak Ramlin Als. Mone Bia (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi korban Faisal tepatnya di Dusun Daha Timur, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ikhwan Als, Kanjeng, Dkk dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Faisal meninggalkan rumahnya untuk pergi ke sawah, saat itu di rumah saksi korban ada istri saksi korban yaitu saksi Kurniawati bersama anaknya.
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Ardiansyah Als. Sape dan Anak Ramlin yang saat itu sedang berada dirumah terdakwa bersepakat untuk pergi mencuri ke rumah saksi korban, oleh karena itu terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah sendok yang akan digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Anak Ramlin ke rumahsaksi korban dan melalui jendela yang sebelumnya sudah dicongkel menggunakan sendok yang dibawanya, kemudian terdakwa dan Anak Ramlin memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah saksi korban. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kunci mobil sedang Anak Ramlin berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah celengan. Dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa dan Anak Ramlin keluar melalui jendela yang sama saat masuk ke rumah saksi korban.
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Als. Sape bersama-sama dengan Anak Ramlin Als. Mone Bi ketika mengambil barang-barang tersebut tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Faisal.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Faisal mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8. 000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah Als. Sape;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang tersebut karena kartu identitas milik Saksi yang hilang ditemukan di got yang berada di depan rumah milik Terdakwa dan setelah ditelusuri pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yaitu melalui jendela dapur yang berada di sebelah utara bagian samping kiri rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela dapur tersebut karena ada bekas congkelan kemudian masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di sawah milik Saksi yang terletak di So Jembata Ni'u Desa Daha kemudian Saksi ditelpon oleh paman Saksi dan memberitahukan jika rumah Saksi telah dimasuki pencuri dan telah kehilangan beberapa barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada orang dirumah yaitu Istri Saksi, anak Saksi dan 2 (dua) keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **KURNIAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara kran air diluar rumah dinyalakan selanjutnya saat Saksi bangun tidur kemudian mau ke kamar mandi melihat jendela dapur terbuka lalu mengecek Handphone ternyata sudah tidak ada, lalu setelah ditelusuri pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yaitu melalui jendela dapur yang berada di sebelah utara bagian samping kiri rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela dapur tersebut karena ada bekas congkelan kemudian masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian ada orang dirumah yaitu Istri Saksi, anak Saksi dan 2 (dua) keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi, anak Saksi dan Keponakan Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **RAMLIN ALIAS MONE BIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ramlin Alias Mone Bia dan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Faisal yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengambil barang yaitu awalnya kami bersepakat mencuri di rumah Saksi korban Faisal karena rumah Saksi Korban Faisal saat itu sepi lalu kami menuju melalui jendela belakang samping kiri rumah Saksi Korban Faisal kemudian Kami mencongkel jendela tersebut menggunakan sendok makan lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal kemudian barang tersebut kami masukkan kedalam kantung plastik warna hitam yang sebelumnya kami temukan di luar rumah selanjutnya kami keluar dari rumah Saksi Korban Faisal melalui jendela yang sudah dibuka tadi;
- Bahwa ada bekas congkelan di jendela rumah Saksi Korban Faisal;
- Bahwa uang dalam celengan sejumlah ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi masing-masing Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan di dalam dompet tidak berisi uang namun kartu identitas berupa KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa mengajak Anak Anak Ramlin Alias Mone Bia untuk melakukan pencurian tersebut lalu ikut mencongkel jendela, mengambil kunci mobil serta HP dan chargenya peran Anak Ramlin Alias Mone Bia yaitu ikut mencongkel jendela, membuka sedangkan lemari plastik, mengambil dompet warna coklat dan mengambil celengan serta membawa keluar hasil curian yang sudah dimasukkan kresek hitam;
- Bahwa Anak Ramlin Alias Mone Bia yang membawa sendok dan yang memiliki ide membuka jendela menggunakan sendok adalah Anak Ramlin Alias Mone Bia;
- Bahwa celengan yang sudah diambil isinya dan dompet beserta isinya dibuang di got depan rumah Saksi, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih Terdakwa simpan di samping kanan rumah Terdakwa dan rencananya HP tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Hu'u Terdakwa bersama Anak Ramlin Alias Mone Bia mengakui bahwa mereka telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal;
- Bahwa Anak Ramlin Alias Mone Bia dan Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Faisal dan Saksi Kurniawati mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Faisal yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Anak berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengambil barang yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia bersepakat mencuri di rumah Saksi korban karena rumah Saksi Korban saat itu sepi lalu kami menuju jendela belakang samping kiri rumah Saksi Korban Faisal kemudian Saksi dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mencongkel jendela tersebut menggunakan sendok makan lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal kemudian barang tersebut kami masukkan kedalam kantung plastic warna hitam yang sebelumnya kami temukan di luar rumah selanjutnya kami keluar dari rumah Saksi Korban Faisal melalui jendela yang sudah dibuka tadi;
- Bahwa uang dalam celengan sejumlah ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi masing-masing Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan di dalam dompet tidak berisi uang namun kartu identitas berupa KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Ramlin Alias Mone Bia untuk melakukan pencurian tersebut lalu peran Terdakwa ikut mencongkel jendela, mengambil kunci mobil dan HP serta chargenya, sedangkan peran Anak Ramlin Alias Mone Bia yaitu ikut mencongkel jendela, mengambil dompet warna coklat dan mengambil celengan;
- Bahwa Anak Ramlin Alias Mone Bia yang membawa sendok dan yang memiliki ide membuka jendela menggunakan sendok adalah Anak Ramlin Alias Mone Bia;
- Bahwa celengan yang sudah diambil isinya dan dompet beserta isinya dibuang di got depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih Terdakwa simpan di samping kanan rumah Terdakwa dan rencananya HP tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Hu'u dan Anak Ramlin Alias Mone Bia sudah berada disana terlebih dahulu lalu Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengakui bahwa mereka telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Faisal dan Saksi Kurniawati mengambil barang tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
2. 6 (enam) buah kartu identitas yang terdiri dari:
 - a. 1 kartu askes.
 - b. 1 kartu PNS.
 - c. 1 kartu ATM BNI.
 - d. 2 kartu NPWP.
 - e. 1 kartu anggota kera sakti.
3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci.
4. 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari stainless.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Faisal yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengambil barang yaitu awalnya mereka bersepakat mencuri di rumah Saksi korban Faisal karena rumah Saksi Korban Faisal saat itu sepi lalu mereka menuju melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela belakang samping kiri rumah Saksi Korban Faisal kemudian mereka mencongkel jendela tersebut menggunakan sendok makan lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal kemudian barang tersebut mereka masukkan kedalam kantung plastic warna hitam yang sebelumnya mereka temukan di luar rumah selanjutnya kami keluar dari rumah Saksi Korban Faisal melalui jendela yang sudah dibuka tadi;

- Bahwa ada bekas congkelan di jendela rumah Saksi Korban Faisal;
- Bahwa uang dalam celengan sejumlah ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi masing-masing Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan di dalam dompet tidak berisi uang namun kartu identitas berupa KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI;
- Bahwa peran Terdakwa mengajak Anak Ramlin Alias Mone Bia untuk melakukan pencurian tersebut lalu ikut mencongkel jendela, mengambil kunci mobil serta HP dan chargenya sedangkan peran Anak Ramlin Alias Mone Bia yaitu ikut mencongkel jendela, membuka lemari plastik mengambil dompet warna coklat dan mengambil celengan serta membawa keluar hasil curian yang sudah dimasukkan kresek hitam;
- Bahwa Anak Ramlin Alias Mone Bia yang membawa sendok dan yang memiliki ide membuka jendela menggunakan sendok adalah Anak Ramlin Alias Mone Bia;
- Bahwa celengan yang sudah diambil isinya dan dompet beserta isinya dibuang di got depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih Terdakwa simpan di samping kanan rumah Terdakwa dan rencananya HP tersebut akan Ramlin Alias Mone Bia pergunakan sendiri;
- Bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Hu'u dan Anak Ramlin Alias Mone Bia sudah berada disana terlebih dahulu lalu Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengakui bahwa mereka telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Faisal dan Saksi Kurniawati mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia, Saksi Korban Faisal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Ardiansyah Alias Sape**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.* (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Faisal yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengambil barang tersebut yaitu awalnya mereka bersepakat mencuri di rumah Saksi korban Faisal karena rumah Saksi Korban Faisal saat itu sepi lalu mereka menuju melalui jendela belakang samping kiri rumah Saksi Korban Faisal kemudian mereka mencongkel jendela tersebut menggunakan sendok makan lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal kemudian barang tersebut mereka masukkan kedalam kantung plastik warna hitam yang sebelumnya mereka temukan di luar rumah selanjutnya kami keluar dari rumah Saksi Korban Faisal melalui jendela yang sudah dibuka tadi;

Menimbang, bahwa uang dalam celengan sejumlah ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi masing-masing Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan di dalam dompet tidak berisi uang namun kartu identitas berupa KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI kemudian celengan yang sudah diambil isinya dan dompet beserta isinya dibuang di got depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih Terdakwa simpan di samping kanan rumah Terdakwa dan rencananya HP tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Hu'u dan Anak Ramlin Alias Mone Bia sudah berada disana terlebih dahulu lalu Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengakui bahwa mereka telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Faisal dan Saksi Kurniawati mengambil barang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia, Saksi Korban Faisal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 3 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Faisal yang beralamat di Dusun Daha Timur Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia telah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO berwarna putih dan Chargenya, 1 (satu) buah celengan anak-anak yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya yang diletakkan di atas lemari plastik dekat dengan meja TV, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci yang berisi STNK mobil yang digantung dipintu kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Kartu PNS Elektronik, Kartu NPWP, kartu Askes, kartu anggota kera sakti dan kartu ATM BNI yang berada di meja TV;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengambil barang tersebut yaitu awalnya mereka bersepakat mencuri di rumah Saksi korban Faisal karena rumah Saksi Korban Faisal saat itu sepi lalu mereka menuju melalui jendela belakang samping kiri rumah Saksi Korban Faisal kemudian mereka mencongkel jendela tersebut menggunakan sendok makan lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mengajak Anak Ramlin Alias Mone Bia untuk melakukan pencurian tersebut lalu ikut mencongkel jendela,



mengambil kunci mobil serta HP dan chargenya sedangkan peran Anak Ramlin Alias Mone Bia yaitu ikut mencongkel jendela, membuka lemari plastik mengambil dompet warna coklat dan mengambil celengan serta membawa keluar hasil curian yang sudah dimasukkan kresek hitam selain itu Anak Ramlin Alias Mone Bia yang membawa sendok dan yang memiliki ide membuka jendela menggunakan sendok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan suatu rusak dimana ada tenaga yang membangun dan ada tenaga yang merusak, selanjutnya pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan benda tajam kemudian yang dimaksud “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “memakai anak kunci palsu” adalah segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya, kemudian pengertian “perintah palsu” adalah surat perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa dan Anak Ramlin Alias Mone Bia mengambil barang yaitu melalui jendela belakang samping kiri rumah Saksi Korban Faisal kemudian mereka mencongkel jendela tersebut menggunakan sendok makan lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang milik Saksi Korban Faisal kemudian barang tersebut mereka masukkan kedalam kantung plastik warna hitam yang sebelumnya mereka temukan di luar rumah selanjutnya mereka keluar dari rumah Saksi Korban Faisal melalui jendela yang sudah dibuka sebelumnya;;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terdapat bekas congkelan pada jendela rumah Saksi Korban Faisal;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
- b. 6 (enam) buah kartu identitas yang terdiri dari:
 - 1 kartu askes.
 - 1 kartu PNS.
 - 1 kartu ATM BNI.
 - 2 kartu NPWP.
 - 1 kartu anggota kera sakti.

3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci.

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Korban Faisal maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari stainless yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardiansyah Alias Sape** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ardiansyah Alias Sape** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
 - b. 6 (enam) buah kartu identitas yang terdiri dari:
 - 1 kartu askes.
 - 1 kartu PNS.
 - 1 kartu ATM BNI.
 - 2 kartu NPWP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kartu anggota kera sakti.
- c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Faisal;
- d. 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari stainless
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)